



PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Ska



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, NIK XXXXX, tanggal dan tempat lahir Surakarta, 09 Januari 1978,

Agama Katholik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumber, RT.002 RW.004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: XXXXX, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Advokat XXXXX, S.H. dan Partner beralamat di Jalan Kalingga Barat VIII Nomor 07, Kelurahan Kleco, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor register 440/PP/PA.SKA/2024, tanggal 09 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXXX@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 23 September 1975,

Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sumber, RT.002 RW.004. Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 927/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 19 Januari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2004 tertanggal 19 Januari 2004. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sumber RT 002 RW 004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - XXXXXlahir di Surakarta tertanggal 26 Desember 1999;
  - XXXXXlahir di Perawang tertanggal 26 Mei 2007;
4. Bahwa namun sejak bulan Juli 2015 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Penggugat kembali memeluk Agama Penggugat yang sebelumnya yaitu Katholik dan antara lain disebabkan karena Tergugat :
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
  - Tergugat sering keluar malam bahkan ketika pulang dalam keadaan mabuk sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menuduh

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) namun Penggugat tidak mempunyai, dengan tuduhan Tergugat membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu ranjang namun masih tinggal satu rumah yang beralamat Sumber RT 002 RW 004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku dan telah sesuai dengan (Penjelasan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (**XXXXX (Alm)**) terhadap Tergugat (**XXXXX (Alm)**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [XXXXX@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com) , Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat tertanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 440/PP/PA.SKA/2024, tanggal 09 Desember 2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (E. XXXXX), NIK XXXXX tertanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2004, tertanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Baptis Buku: IX Nomor: 763 tertanggal 09 Oktober 2015 bertempat di Paroki St. Petrus Purwosari, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

B. Saksi :

1. **XXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2004 di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sumber RT 002 RW 004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan Penggugat kembali memeluk agama Penggugat yang sebelumnya yaitu Katholik, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat temperamental, kasar, gampang marah bahkan pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun masih tinggal satu rumah di Jalan Sumber;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berpindah agama, yang semula Islam menjadi Katholik;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **XXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Teman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada tanggal 19 Januari 2004 di KUA Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Sumber RT.002 RW004, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berpindah agama ke agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah tidak satu ranjang sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat secara *in person* didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 oleh Penggugat telah memberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di forum Pengadilan Agama Surakarta dengan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surakarta telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2004 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Surat Baptis atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal bulan Juli 2015 disebabkan karena Penggugat kembali memeluk Agama Penggugat yang sebelumnya yaitu Katholik dan antara lain disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering keluar malam bahkan ketika pulang dalam keadaan mabuk sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Tergugat, dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) namun Penggugat tidak mempunyai, dengan tuduhan Tergugat membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri, yang akibatnya sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi namun masih tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena salah satu pihak telah berpindah agama ke agama Katholik maka oleh Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal untuk

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan diterapkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, seperti yang telah diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraainya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXXXX dan XXXXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada intinya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sumber, Kota Surakarta, dan sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat kembali memeluk agamanya dahulu yaitu Katholik, yang memicu perselisihan terus menerus sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering mabuk, Tergugat temperamental, kasar, gampang marah bahkan pernah memukul Penggugat, yang pada akhirnya sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Sumber, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa keterangan XXXXX dan XXXXX Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

*Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2004;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa penyebab ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga disebabkan karena Penggugat kembali memeluk agama semula yakni Katholik;
4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami dan isteri telah beralih agama atau murtad;
2. Peralihan agama atau murtad menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan semenjak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang namun masih tinggal satu rumah, selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan dan menghiraukan satu sama lainnya dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami isteri, fakta mana menunjukkan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya dalam rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Penggugat sejak tahun 2015 telah murtad dan kembali ke agama semula (Katholik) sedangkan Tergugat beragama Islam, dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak tercapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan teman dekat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat telah kembali ke Agama semula yakni Katholik yang mana Penggugat telah pindah agama (murtad) dari agama Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakhkan, berdasarkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, dan ketentuan dari kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II halaman 268 berbunyi:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السالم ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

**Artinya:** "Apabila salah seorang suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan nomor 2

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu menjatuhkan putusan dengan memfasakh pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (XXXXX) terhadap Tergugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu, tanggal **08 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah**,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sigit Trinugroho. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat beserta kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sigit Trinugroho, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 44.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 169.000,00</b>

(seratus enam  
puluh sembilan ribu  
rupiah )

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)